

- Tergugat suka memukul Penggugat jika bertengkat sampai Penggugat luka secara fisik

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaian dan sepeda motor, serta meninggalkan hutang, sehingga sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
9. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, dan keeberadaan Tergugat sudah di cari namun tidak berhasil, oleh karena itu Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
10. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di persatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk menunggu Tergugat untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1984 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 11 Januari 2017 dan tanggal 09 Mei 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 2 karena telah menemukan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Juli 1984 lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan sinar RT.028 RW.010 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1984 di KUA Kecamatan Bilah Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik Penggugat di Desa Bagan Jaya;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa sejak tahun 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak ada pekerjaan tetap sehingga tidak mampu memberikan nafkah belanja yang layak kepada Penggugat dan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat rebut-ribut;
  - Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



selama kepergiannya, tidak ada kabar serta keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sekarang ini;

- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat sudah dinasihati supaya bersabar menunggu Tergugat tetapi Penggugat tidak sanggup lagi menunggu Tergugat;

2. umur 49 tahun, agama Islam; pendidikan SMA pekerjaan kepala swasta bertempat tinggal di Desa Bagan Jaya, RT.028 RW.010 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1984 di KUA Kecamatan Bilah Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul serumah terakhir di Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir selama lebih kurang 31 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1995 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberi nafkah yang layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap dan tidak mau mencari pekerjaan dan Tergugat terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat rebut-ribut;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh





- Bahwa hingga sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah datang lagi selama kepergiannya, tidak ada kabar serta keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sekarang ini;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dicari dan ditanyakan kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat sudah dinasihati supaya bersabar menunggu Tergugat tetapi Penggugat tidak sanggup lagi menunggu Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir dipersidangan demikian pula Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi terhadap panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara permohonan itsbat nikah dan gugatan cerai dan Penggugat menyatakan dalam persidangan tanggal 16 Mei 2017 mencabut petitium angka 2 tentang Itsbat nikah karena telah menemukan Buku Kutipan Akta Nikah maka terhadap pencabutan tersebut Majelis dapat mengabulkannya dan setentang permohonan Itsbat Nikah Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah dinyatakan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terhadap gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai malas bekerja dan mencari nafkah, padahal itu adalah kewajiban Tergugat, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat suka memukul Penggugat jika bertengkar sampai Penggugat luka secara fisik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1984, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut Penggugat dipandang adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, yang diajukan oleh Penggugat ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah tahun 1995 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap dan terkadang memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sekarang ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh





- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juni 1984 dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan tetap dan terkadang memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan keberadaannya sudah tidak diketahui lagi sekarang ini;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri dan Penggugat sudah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat pulang namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 1 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar serta keberadaannya sekarang sudah tidak diketahui lagi. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh





mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

ترءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) :

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bilah Hulu,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,- (*empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

**Rincian Biaya Perkara :**

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses;      | = Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan;   | = Rp. 395.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi;     | = Rp. 5.000,-          |
| 5. Biaya Meterai;     | = Rp. 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>         | <b>= Rp. 486.000,-</b> |

(*Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2017/PA.Tbh